

RESISTANCE TO CUSTOMARY SANCTIONS OF MARRIAGE IN NAGARI BALIMBING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

RESISTENSI TERHADAP SANKSI ADAT PERNIKAHAN DI NAGARI BALIMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dina Mariani^{1*}, Zulkifli¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yuus Batusangkar

Correspondence:

marianid612@gmail.com

Received: 29-02-2024

Revised: 18-03-2024

Accepted: 29-04-2024



Abstract: *This research find out the reasons why the community rejects customary sanctions for marriage in Nagari Balimbing and the views of Islamic law regarding resistance to customary sanctions for marriage in Nagari Balimbing. Based on field research, this study found that the traditional marriage rules in Nagari Balimbing were rejected by several people. First reason is the mamak's duties should be stated in the proverb but in this case, the niniak mamak seems to be complicating traditional wedding traditions. Second, according to Niniak Mamak, these customary rules were created so that strong ties of relationship could be established, thereby creating a high level of social community and also the people of Nagari Balimbing. Third, in the traditional regulations of Nagari Balimbing is not achieved because it causes disaster.. Based on 'urf, if it is related to the customary rules of the Selingka Nagari Balimbing, it is natural for the community to reject the customary rules set by the Niniak Mamak because they bring harm and this includes 'urf fasid.*

Abstrak: Penelitian ini menemukan alasan mengapa masyarakat menolak sanksi adat untuk pernikahan di Nagari Balimbing dan pandangan hukum Islam mengenai penolakan sanksi adat untuk pernikahan di Nagari Balimbing. Berdasarkan penelitian lapangan, penelitian ini menemukan bahwa aturan pernikahan adat di Nagari Balimbing ditolak oleh beberapa orang. Alasan pertama adalah tugas mamak harus dinyatakan dalam pepatah tetapi dalam kasus ini, mamak niniak tampaknya mempersulit tradisi pernikahan tradisional. Kedua, menurut Niniak Mamak, aturan adat ini dibuat agar ikatan hubungan yang kuat dapat terjalin, sehingga menciptakan tingkat sosial masyarakat yang tinggi dan juga masyarakat Nagari Balimbing. Ketiga, dalam peraturan adat Nagari Balimbing tidak tercapai karena menimbulkan bencana. Berdasarkan 'urf, jika dikaitkan dengan aturan adat Selingka Nagari Balimbing, wajar jika masyarakat menolak aturan adat yang ditetapkan oleh Niniak Mamak karena membawa kerugian dan ini termasuk 'urf fasid.

Keywords: *Resistance; Customary Sanctions; Marriage*

Introduction

Nagari Balimbing memiliki aturan adat pernikahan yang diakui oleh niniak mamak sejak dulu yang mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dari daerah lainnya. Aturan ini ditujukan kepada kemenakan perempuan yang akan menikah di Nagari Balimbing. Jika pasangan tersebut melanggar maka

dikenakan sanksi berupa uang adat yang dibayarkan kepada niniak mamak kepala suku. Dan jika sanksi tidak dipenuhi maka pasangan tersebut tidak dibawa mufakat oleh niniak mamak, juga bagi keluarga dari pasangan tersebut yang akan menikah tidak diperbolehkan menikah terlebih dahulu sebelum dibayar sanksi uang adat tadi, baik itu saudara kandung maupun saudara seibu, senenek dan/atau yang masih mempunyai hubungan sepupu dari pasangan yang melanggar adat tadi. Sanksi tersebut dibayarkan oleh pasangan yang akan menikah dari saudara yang melanggar kepada niniak mamak/kepala suku adat, karena jarang sekali bahkan mungkin tidak ada yang melanggar tersebut membayar sanksi jadi diberatkan kepada pasangan yang akan menikah dari saudara yang melanggar tersebut. Jika ada satu saudaranya yang melanggar maka mendapat satu sanksi dan jika ada dua saudaranya yang melanggar maka mendapat dua sanksi dan begitu seterusnya. Jadi semakin banyak saudaranya melanggar maka semakin banyak pula sanksi adat yang dibayar.

Sejauh ini studi tentang sanksi adat dalam pernikahan sudah dikaji oleh beberapa peneliti diantaranya. Sanksi bagi orang yang melakukan lompat pagar (Thayyibun, 2016), sanksi adat terhadap perkawinan (Erawansyah, 2018), dan (Setiawan et al., 2023). Dari beberapa kecenderungan studi tersebut belum ada yang meneliti secara khusus mengenai resistensi sanksi adat pernikahan di Nagari Balimbing dalam perspektif hukum islam. Studi ini hendak menjawab tentang pandangan hukum islam mengenai resistensi sanksi adat pernikahan di Nagari Balimbing. Untuk menjawab hal tersebut pada akhirnya studi ini mengkaji mengenai pandangan masyarakat, pemuka masyarakat dan kaum adat, dan hukum islam mengenai resistensi sanksi adat pernikahan di Nagari Balimbing.

Studi ini menjadi penting dilakukan karena pertama, dengan adanya sanksi adat tersebut membuat masyarakat tidak nyaman dan menyusahkan mereka setiap akan melangsungkan pernikahan. Kedua, membuat terputusnya tali silaturahmi antara kemenakan dengan niniak mamaknya. Ketiga, tidak sesuai dengan aturan adat dengan kondisi masyarakat saat ini yang dahulu mungkin bisa diterapkan sanksi adat yang seperti itu karena belum banyak masyarakat yang merantau, tetapi sekarang telah banyak terjadi perubahan baik itu sosial, ekonomi dan lainnya. Sehingga dengan studi ini dapat memberikan solusi terhadap kesenjangan yang terjadi antara kemenakan dan niniak mamak.

Literature Review

Undang - undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menikah merupakan sunnah para Nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Ra'd/13: 38. (Warman, 2019)

Larangan pernikahan dalam islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama, larangan yang bersifat Selamanya (muabbad) yang disebabkan karena beberapa hal yaitu hubungan nasab, hubungan persaudaraan semenda, dan hubungan sepersusuan. Kedua, larangan yang bersifat sementara (ghoiru muabbad) (Nurani et al., 2021) disebabkan beberapa hal diantaranya karena masih dalam keadaan menikah, perempuan dalam masa iddah, kafir, mengumpulkan dua perempuan yang memiliki hubungan keluarga dalam waktu bersamaan, halangan karena ihram, halangan karena talak tiga, dan halangan karena bilangan. Perkawinan adat merupakan ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat (Yulia & SH, 2016). Larangan perkawinan dalam hukum adat yaitu karena adanya hubungan kekerabatan dan adanya perbedaan kedudukan.

'Urf berasal dari kata 'arafa yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan

dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat (Rizal, 2019; Tono et al., 2019).

Abdul Karim Zaidan menyebutkan syarat-syarat 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum. Pertama, Al-'Urf itu harus termasuk 'urf yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Sunah Rasulullah saw. Kedua, 'Urf harus bersifat umum dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Ketiga, 'Urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya artinya 'urf itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Keempat, 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Kelima, 'Urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan kesulitan, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut. Sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan bukan adat yang berlaku. Keenam, Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, seperti kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat. (Harisudin, 2017)

Method

Penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Nagari Balimbing. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat, niniak mamak dan kaum adat Nagari Balimbing. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini merujuk kepada informasi yang mendukung data primer diantaranya buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan, larangan pernikahan dan sanksi adat pernikahan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan wawancara, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena fenomena dan data-data yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. alunya yaitu pertama, menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait. Kedua, mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori. Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Results

1. Alasan Resistensi Masyarakat Terhadap Sanksi Adat Pernikahan Di Nagari Balimbing

Terdapat beberapa aturan adat pernikahan di Nagari Balimbing. Pertama, kemenakan yang akan menikah harus menyelenggarakan secara adat dan kedua mempelainya berasal dari dalam Nagari Balimbing. Kedua, apabila salah satu calon mempelai berasal dari luar Nagari Balimbing maka harus membayar kewajiban yang disebut uang lompek banda terlebih dahulu. Ketiga, jika kemenakan menikah di luar Nagari Balimbing walaupun sama-sama orang Balimbing maka dituntut untuk *maisi adat* berupa membayar kewajiban adat dengan sejumlah uang kepada niniak mamak. Jika tidak membayar kewajiban maka ditanggung oleh saudaranya yang akan menikah setelahnya.

Dari ketiga aturan adat pernikahan tersebut masyarakat tidak menerima atau menolak aturan adat yang kedua dan ketiga. Alasannya adalah karena tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini yang mana masyarakat banyak yang merantau bahkan ada yang menetap diperantauan dengan begitu ada dari beberapa mereka mendapatkan jodoh orang luar Nagari Balimbing dan melansungkan pernikahan diperantauan. Tidak semua dari mereka membayar kewajiban adat sehingga diberatkan kepada

saudaranya yang dikampung yang menikah setelahnya, sebelum kewajibannya dibayar maka belum bisa melansungkan pernikahan, dengan permasalahan yang seperti ini membuat masyarakat kesulitan dan dapat menunda pernikahannya.

2. Pandangan Masyarakat Tentang Penolakan Sanksi Adat

Aturan pokok tentang pernikahan Nagari Balimbing sudah tertuang didalam peraturan Nagari Balimbing yaitu Peraturan Nagari Balimbiang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 12 yang bunyinya yaitu ayat (1) Setiap acara *batunangan, batando dan/atau baralek* sesama orang Balimbiang atau dengan orang luar, dilakukan oleh *ninik mamak kampung atau induak paruik* di rumah adatnya; (2) Bilamana rumah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak pakai, maka dapat ditentukan lain oleh *ninik mamak koto* masing-masing; dan (3) Bilamana acara *batunangan, batando dan/atau baralek* sesama orang Balimbiang atau dengan orang luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan diperantauan, maka kewajiban adatnya dibayar sebelum acara bilamana sudah melapor kepada *ninik mamaknya* dan ketika mereka pulang ke kampung bilamana tidak melapor kepada *ninik mamaknya*. Pasal 13 ayat (1) Setiap pemangku adat dilarang menghadiri acara *batunangan, batando dan/atau baralek* sesama orang Balimbiang atau dengan orang luar nagari Balimbiang, yang belum melaksanakan kewajiban adatnya sesuai aturan yang ditetapkan oleh *ninik mamak koto* masing-masing; (2) Setiap pemangku adat berkewajiban untuk melarang anak kemenakannya hadir pada acara *baralek* atau pesta perkawinan sesama orang Balimbiang atau dengan orang luar nagari Balimbiang, yang belum melaksanakan kewajiban adatnya sesuai aturan yang ditetapkan oleh *ninik mamak koto* masing-masing; dan (3) Setiap pemangku adat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disidangkan diatas balai adat oleh *ninik mamak koto* masing-masing.

Perkawinan dilakukan di Nagari Balimbing dan kedua calon mempelai berasal dari Nagari Balimbing, jika salah satu berasal dari luar Nagari Balimbing maka diadakan acara adat lompek banda dengan maiis adat yaitu membayar kewajiban adat yang diberikan kepada *niniak mamak*. Begitu juga jika menikah diperantauan makan pasangan tersebut diwajibkan membayar kewajiban adat berupa uang kepada *niniak mamak*. Apabila pasangan tersebut tidak membayar kewajiban sanksi adat maka nanti akan dibebankan kepada keluarganya yang akan menikah, sanak keluarganya dapat menikah apabila kewajiban adat sudah dibayarkan.

Masyarakat tidak hanya melaksanakan pernikahan di Nagari Balimbing dikarenakan banyak diantara masyarakat yang merantau dan sudah lama menetap diperantauan untuk mencari penghidupan yang layak, dengan begitu prosesi pernikahan pun dilaksanakan diperantauan. Begitu juga mengenai calon pasangan, pada saat ini anak muda sudah banyak punya relasi diluar Nagari balimbing jadi tidak dapat dihindarkan untuk dapat jodoh dari luar Nagari Balimbing. Tentu dengan keadaan yang seperti itu ada masyarakat yang melanggar aturan karena beberapa dari mereka yang tidak setuju. Istilah membayar kewajiban uang lompek banda tidak cocok dengan kondisi zaman sekarang, seharusnya dengan keadaan masyarakat saat ini membayar kewajiban adat ditiadakan tetapi tetap diketahui *niniak mamak* tanpa membebankan keluarga yang melanggar.

Selama aturan adat berjalan ada beberapa masyarakat yang menolak, tidak menerima untuk membayar kewajiban adat. Mereka lebih memilih untuk menikah diperantauan dibandingkan membayar kewajiban adat. Namun, kebanyakan masyarakat yang menjalankan aturan adat merasa keberatan dengan membayar kewajiban adat tetapi mereka tetap membarinya dalam keadaan terpaksa.

Penolakan ini sudah pernah disampaikan langsung kepada *niniak mamak*, namun *niniak mamak* tidak menerima aduan dan tetap menjalankan aturan alasannya karena sudah menjadi prosedur adat dari dulunya. Kaum adat sesungguhnya sudah mengetahui bahwa ada masyarakat yang tidak menerima aturan adat yang seperti itu, namun adat tetap berjalan seperti aturan yang terdahulu.

3. Pandangan Pemuka Masyarakat Tentang Penolakan Sanksi Adat

Nagari Balimbing mempunyai adat yang khas berbeda dari tempat lain yang mana adat sangat kuat atau masih kental sampai saat ini seperti contoh pada penyelenggaraan pernikahan. Dalam proses

pernikahan di Nagari Balimbing dari awal sampai akhir memakai adat yang dinamakan adat salingka nagari, pelaksanaan adatnya seperti batimbang tando, akad nikah dan acara majapuik marapulai dari rumah gadang perempuan ke rumah gadang laki-laki. Ketika sudah melaksanakan adat yang seperti itu maka pernikahannya sudah beradat menurut niniak mamak, dan adat tersebut bisa dilaksanakan jika kedua calon mempelai berasal dari Nagari Balimbing. Namun, jika salah satu calon mempelai berasal dari luar Nagari Balimbing maka ada istilahnya lompek banda yaitu adat pernikahan dengan cara maiis adat berupa uang yang nanti akan diberikan kepada niniak mamak dan pelaksanaannya tetap sama yaitu naiak rumah gadang mempelai yang asli Nagari Balimbing. Tujuannya supaya memberitahu kepada niniak mamak bahwa calon pasangan berasal dari luar nagari balimbing.

Selanjutnya jika kedua mempelai melaksanakan pernikahan diluar Nagari Balimbing maka akan dituntut untuk membayar kewajiban adat sebelum acara bilamana sudah melapor kepada niniak mamaknya atau ketika mereka pulang ke kampung bilamana tidak melapor kepada niniak mamaknya. Membayar kewajiban adat dengan cara maiis adat berupa uang yang nanti akan diberikan kepada niniak mamak, tujuannya memberitahu kepada niniak mamak bahwa kedudukan mereka di Nagari bisa disamakan dengan keluarga lainnya dalam pepatahnya yaitu supayo duduak nak samo randah tagak nak samo tinggi. Apabila mempelai tidak melaksanakan tradisi maiis adat maka akan dapat sanksi sosial seperti dikucilkan, apapun acara yang dilaksanakan di rumah mempelai niniak mamak tidak akan menghadirinya dan tidak diajak bermusyawarah oleh masyarakat. Bahkan sanksinya ini bisa mereka yang melanggar akan diusir dari Nagari Balimbing.

Asal usul dari peraturan adat seperti yang telah disebutkan diatas bermula ketika dulu masyarakat yang masih sedikit dan mereka masih tinggal di beberapa rumah gadang. Jika ada lima rumah gadang maka yang satunya untuk acara keperluan adat seperti acara pernikahan, rumah gadang ini berkelompok-kelompok menurut suku adat masing-masing dengan memakai kepala suku yang disebut datuak. Ada beberapa perangkat di dalam Rumah Gadang seperti *datuak*, *malin*, *niniak mamak*. Mereka yang bertugas mengurus segala keperluan adat, contohnya pada prosesi pernikahan. Dari awal sampai akhir acara mereka yang bertanggungjawab atas terselenggaranya acara pernikahan kemenakannya.

Rumah gadang di Nagari Balimbing mempunyai makna tersendiri seperti contoh apabila ada masyarakat yang menikah harus melaksanakan acara adatnya di Rumah Gadang istilahnya yaitu naiak rumah gadang, di rumah gadang tersebut niniak mamak bertugas seperti penyampaian petatah petitih menurut ketentuan suku adat masing-masing, baru pernikahannya disebut sudah beradat. Jadi masyarakat yang tidak melaksanakan aturan *adat salingka nagari* yang sudah ditetapkan maka mereka disebut tidak beradat oleh niniak mamak, karena Nagari Balimbing sangat kental adatnya dan itu sudah menjadi ciri khas tersendiri di Nagari Balimbing. Tujuan dari dibentuknya aturan adat ini adalah mengingat dari mana asal masyarakat dahulu dan tidak lupa dengan rumah gadang, karena dilihat dari perkembangan zaman saat ini yang sering disebut *zaman now* atau milenial yang sudah sibuk dengan kemajuan zaman ditakutkan nanti adat menjadi punah atau hilang. Jadi supaya masyarakat kembali keadat, karena menurut niniak mamak masyarakat nagari balimbing malu bila tidak beradat.

Aturan adat salingka Nagari bertujuan supaya terciptanya tali silaturahmi yang kuat sehingga sosial masyarakat tinggi. Pada acara adat pernikahan di Nagari Balimbing melibatkan sanak saudara baik dari pihak ayah ataupun ibu. Baik itu persiapan memasak makanan, persiapan tempat acara, apapun yang dibutuhkan dalam acara pernikahan masyarakat saling membaur satu sama lain seperti yang telah disebutkan dalam pepatah baiak baimbauan buruak baambuan dan diacara adat pernikahan yang seperti ini akan tau dengan siapa bersaudara dan dengan siapa tidak bersaudara sehingga nanti apabila ingin mencari pasangan untuk menikah tau mana yang boleh dinikahi dan mana yang tidak boleh dinikahi. Dari aturan adat salingka nagari dibidang pernikahan ini tidak semua masyarakat menerimanya, bentuk penolakannya yaitu mereka menikah tanpa campur tangan niniak mamak dan menikah diperantauan. Disini niniak mamak lepas tangan membiarkan mereka melakukan hal tersebut karena niniak mamak sudah menganggap mereka sudah tidak beradat di Nagari Balimbing. Mereka akan diberikan sanksi sosial seperti dikucilkan bahkan diusir dari Nagari Balimbing karna belum ada masyarakat Nagari Balimbing yang merantau china atau menetap di rantau, pasti mereka akan kembali ke kampungnya di Nagari

Balimbing yang telah disebutkan dalam pepatah *satinggi-tinggi palantiang kan jatuah ka tanah juo, sajaauh-jauh tabang bangau pulangnyo ka kubangan juo, sajaauh-jauh marantau ka baliak ka kampuang juo*.

Sanksi adat diberikan kepada masyarakat yang melanggar supaya aturan adat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat akan jera dengan tidak ada lagi pengulangan kasus pelanggaran yang sama. Namun, tidak semua masyarakat yang patuh dengan aturan adat buktinya ada yang tidak mau membayar kewajiban adat. Kewajiban adat ini berupa uang adat yang diberikan kepada niniak mamak gunanya untuk kebutuhan pribadinya yang sering diberi istilah *untuak pambali rokok* ada juga yang digunakan untuk keperluan adat seperti keperluan rapat balai adat Nagari. Bagi masyarakat yang tidak mampu membayar kewajiban adat maka ditanggguhkan sampai uangnya ada sebagaimana disebutkan dalam pepatah *alah babailan alun mintak janji* artinya kalo ada uang dibayar kalau belum mintak janji, selama janji belum dibayar maka dia masih terhukum sampai hutangnya dibayar. Sehingga, setidaknya terdapat tiga temuan masalah yaitu pertama, alasan masyarakat menolak sanksi adat tersebut karena menyulitkan dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Kedua, dengan kondisi yang seperti itu membuat masyarakat semakin banyak yang menolak yang bentuk penolakannya yaitu menikah diluar Nagari Balimbing untuk menghindari sanksi adat. Ketiga, niniak mamak dan para pemuka masyarakat menilai bahwa adat ini sangat diperlukan ditengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan tali silaturahmi karena masyarakat Nagari dikenalkan dengan adatnya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Penolakan Sanksi Adat Pernikahan Di Nagari Balimbing

Penegakan hukum sejatinya tidak lagi dimaknai sebagai alat dalam membangun masyarakat namun sebagai sarana dalam rangka menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. (Nabilah & Rizal, 2024). Penolakan bisa terjadi bilamana adanya penyebab dari sebuah penerimaan salah satunya karena ada ketidaksesuaian dengan keadaan. Sesuai yang terjadi di Nagari Balimbing, terdapat beberapa masyarakat yang tidak menerima aturan adat pernikahan yang harus diselenggarakan dengan *maisi adat*. *Maisi adat* ini berupa membayar kewajiban adat berupa sejumlah uang kepada niniak mamak kepala suku masing-masing. Apabila belum dibayar maka belum bisa melansungkan pernikahan di Nagari Balimbing dan jika tidak dibayar juga maka akan berdampak terhadap sanak saudaranya yang akan menikah dikemudian hari yaitu tidak diperbolehkan menikah sebelum membayarkan kewajiban pelanggaran saudaranya dulu. Sehingga membuat masyarakat merasa terbebani akan hal itu. Dahulunya ini ada suatu kebiasaan masyarakat yang dijadikan aturan adat, apabila ditinjau dari kaidah fiqh yang ke lima yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum. (Fawzi, 2018)

Maksudnya ialah suatu kebiasaan yang terjadi ditengah masyarakat bisa dijadikan aturan hukum apabila telah memenuhi syarat, salah satu syaratnya yaitu tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan. Berdasarkan yang terjadi di Nagari Balimbing itu tidak tercapainya syarat dari kaidah ini karena memberikan kesulitan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan acara pernikahan.

Pada dasarnya 'urf bisa dijadikan suatu hukum apabila ketentuannya sama dengan dasar nash, kaidahnya yaitu:

التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص

Artinya: Ketentuan dengan dasar 'urf sama dengan ketentuan dasar nash. (Azhari, 2015)

Kaidah tersebut merupakan turunan dari kaidah yang kelima yaitu suatu adat dapat dijadikan suatu hukum. Maksud dari kaidah turunan ini adalah apa yang ditetapkan 'urf yang tidak bertentangan dengan agama islam maka wajib mematuhi 'urf tersebut sama dengan mematuhi al-quran dan hadits nabi SAW.

Kewajiban membayar uang adat di Nagari Balimbing harus ditunaikan baik itu bagi yang melanggar maupun keluarga dari yang melanggar tersebut, baru bisa melansungkan pernikahan. Fakta

yang terjadi ini membuat pernikahan tertunda dan putusnya tali silaturahmi antara niniak mamak dan kemenakan. Hal ini bila dilihat dari kaidah yang keempat yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : Kemudharatan dapat dihilangkan.

Maksud dari kaidah ini adalah kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena dharar adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan yang selain yang demikian itu. artinya apabila terjadi kerusakan karena suatu hal maka kita boleh meninggalkannya walaupun ada manfaat didalamnya, jadi yang didahulukan adalah kemudharatannya. Sama halnya dengan membayar kewajiban adat karena memberatkan masyarakat dan putusnya tali silaturahmi antara kemenakan dengan niniak mamak, walaupun ada maksud lain dari aturan ini yaitu supaya adat tidak punah atau hilang dimakan zaman. Tetapi yang didahulukan adalah kerusakan yang terjadi akibat aturan tersebut.

Aturan adat yang seperti ini menghalangi proses pernikahan karena tertunda sampai waktu yang belum ditentukan. Hukum islam menunjukkan terdapat beberapa hal yang harus segera dilaksanakan salah satunya menikah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewasiatkan tiga hal yang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْفُوًّا

Artinya : "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Perintah untuk menikah juga telah dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

Conclusion

Aturan adat pernikahan di Nagari Balimbing mendapat penolakan dari beberapa masyarakat dikarenakan mereka merasa keberatan dengan adanya aturan adat ini karena memberatkan dan menyulitkan masyarakat dalam penyelenggaraan pernikahan juga tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dimana masyarakat sudah banyak yang merantau dan mendapatkan jodoh diluar Nagari Balimbing. Karena seharusnya tugas mamak yang tertuang dalam pepatah anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan artinya niniak mamak bertanggungjawab terhadap anak, kemenakan dan orang kampung. Tapi justru dikasus ini niniak mamak nampaknya mempersulit dalam tradisi adat pernikahan. Menurut niniak mamak aturan adat ini dibuat supaya terjalannya tali silaturahmi yang kuat sehingga membuat sosial kemasyarakatan tinggi dan juga orang Nagari Balimbing yang dikenal dengan adatnya yang kental jadi apabila tidak memakai adat dalam prosesi pernikahan maka niniak mamak beranggapan bahwa kemenakannya tidak beradat.

Salah satu kaidah fiqh menyatakan bahwa suatu adat atau kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syaratnya. Salah satu syaratnya yaitu tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan. Di aturan adat Nagari Balimbing syarat ini tidak tercapai karena menyebabkan kemafsadatan, artinya terjadinya kerusakan. Dalam turunan kaidah fiqh yang kelima juga disebutkan ketentuan dengan dasar 'urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash, maksudnya apa yang ditetapkan oleh 'urf yang tidak bertentangan dengan hukum islam maka wajib mematuhi sama dengan mematuhi alqur'an dan hadits nabi. Sebaliknya jika bertentangan dengan hukum islam maka diperintahkan untuk tidak mematuhi. Jadi bila dikaitkan dengan aturan adat salingka Nagari

Balimbing, wajar masyarakat melakukan penolakan terhadap aturan adat yang ditetapkan iniak mamak karena mendatangkan kemudharatan dan ini termasuk kepada 'urf fasid.

Penelitian ini berkontribusi untuk pengembangan keilmuan bidang hukum Hukum Keluarga Islam dikarenakan memberikan pemahaman terkait pandangan hukum islam terhadap resistensi sanksi adat pernikahan. Penelitian ini hanya terbatas pada resistensi sanksi adat pernikahan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadapnya, sehingga perlu dikembangkan lagi terkait dengan pembahasan sanksi adat ini.

References

- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Erawansyah, J. (2018). *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)*. IAIN BENGKULU.
- Fawzi, R. (2018). APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279>
- Harisudin, M. N. (2017). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1), 66–86.
- Nabilah, W., & Rizal, D. (2024). Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power (Integration of Islamic Law and Positive Law). *Jurnal Independent*, 12(1), 1–11.
- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Farida, I. (2021). LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR'AN. *JURNAL HUKUM PELITA*. <https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.891>
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan Sesuku di Masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.
- Thayyibun, F. (2016). *Tradisi lompat pagar (studi atas adat perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat menurut tinjauan hukum Islam)*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Tono, S., Syibly, M. R., Mu'allim, A., Nurozi, A., & Purwanto, M. R. (2019). The harmonious relationship between minangkabau custom and Islam in the distribution of inheritance. *Al-Shajarah, Special Issue Sharia hand Law*, 39–55.
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2), 11–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>
- Yulia, D., & SH, M. H. (2016). Buku Ajar Hukum Adat. *Bukit Indah Lhokseumawe*.